



**PUTUSAN**

Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alen Hendri Bin Zaham;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/10 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Taman Bakti RT/RW 001/001, Desa Suka Pura, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alen Hendri Bin Zaham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alen Hendri Bin Zaham dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Primair

Bahwa ia terdakwa Alen Hendri Bin Zaham bersama- sama dengan saksi Susyandi Als Bendil Bin Kusin (sedang menjalani hukuman) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib atau pada suatu waktu di tahun 2021 di rumah saksi korban Mudofir Bin Marwan (Alm), di Dsn. II RT/003 RW/002 Ds. Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 sekira jam 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah alamat Dsn. Labuhan Ratu I Ds. Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Lamtim saksi Susyand iAls. Bendil datang ke rumah mengejak terdakwa dengan berkata "len kerja yok," "Kerja apa" "apalah, Kerja criminal lah apa maling". Terdakwa udah gk mau maling lagi ndil" terdakwa lagi butuh uang" yaudhlah ayok kerja, Kerja kemana?" "yaudah kita keliling dulu" lalu saksi Susyandi Als. Bendil berada dirumah terdakwa hingga jam 21.00 wib terdakwa dan BENDIL keluar rumah bergoncengan mengendarai sepeda motor rx king milik terdakwa ke arah ds. Karyatani kec. Labuhan Maringgai, Lamtim. Sesampainya disana pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 02.00 Wib terdakwa melihat ada rumah dan warung yang menjadi satu lalu terdakwa berkata kepada saksi Susyandi Als. Bendil "nah ini ndil" "yaudah" lalu terdakwa dan saksi Susyandi Als. Bendil memarkirkan sepeda motor terdakwa di masjid yang berada tepat di seberang rumah korban lalu terdakwa dan saksi Susyandi Als. Bendil berjalan mengendap endap masuk melalui samping rumah korban, Lalu terdakwa dan saksi Susyandi Als. Bendil masuk melalui jendela samping dengan cara merusak jendela samping rumah korban tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng min sehingga berhasil terbuka, lalu terdakwa masuk kerumah korban dengan disusul oleh saksi Susyandi Als. Bendil, pada saat berada didalam rumah situasi sepi dikarenakan saksi korban sedang tidur lalu terdakwa bersama dengan saksi Susyandi Als. Bendil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat beserta kuncinya di ruang tamu, 2 (dua) unit HP didalam kamar, serta uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet didalam kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci warung milik saksi korban tersebut didalam kamar korban lalu membuka warung tersebut dan mengambil beberapa press dan bungkus rokok dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) press rokok surya 16. 5 (lima) bungkus rokok pro mild. 8 (delapan) bungkus rokok clas mild. 3 (tiga) bungkus rokok sampurna mild. 1 (satu) pres rokok hit mild. 5 (lima) bungkus rokok djisamsoe. 5 (lima) bungkus rokok apache. 5 (lima) bungkus rokok sampurna kretek. Lalu memasukkannya ke dalam plastik yang terdakwaambil dari warung tersebut. Kemudian setelah selesai terdakwa mengeluarkan sepeda motor dan barang-barang hasil tersebut kearah masjid untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang sebelumnya diparkiran dimasjid seberang rumah saksi korban. Lalu terdakwa dan saksi Susyandi Als. Bendil melarikan diri dan membawa sepeda motor serta barang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian tersebut kerumah terdakwa alamat dsn. Labuhan Ratul Ds. Labuhan ratu kec. Pasir sakti kab. Lampung timur. Sesampainya dirumah terdakwa pada hari senin tanggal 14 juni 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa membagi barang hasil curian tersebut dengan saksi Susyandi Als. Bendil yaitu : 1 unit hp OPPO untuk terdakwa, 1 unit hp REALME untuk saksi Susyandi Als. Bendil, Uang tunai masing-masing mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rokok hasil curian tersebut terdakwa bagi rata dengan saksi Susyandi Als. Bendil, setelah itu rokok hasil curian bagian terdakwa tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk sehari-hari. Lalu keesokan harinya terdakwa pergi ke palembang membawa motor hasil curian tersebut dan disana Sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa jual kepada sdra. Telong (DPO) di Desa. Muara Meranjat Kec. Indralaya Kab. Oki Timur Provinsi Sum-Sel sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergunakan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa ke palembang lalu sisa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa dan Bendil bagi rata masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000 dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari.

Bahwa saksi korban saksi korban Mudofir Bin Marwan (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 04.30 wib di rumah saksi korban Mudofir Bin Marwan (Alm), di Dsn. II RT/003 RW/002 Ds. Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur melihat barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna MAHGNETA, Warna HITAM dengan nomor rangka : MH1JM1125KK406906, NOSIN : JM11E2389117, NOPOL : BE 2305 NBS, TAHUN 2019, 1 (satu) unit HP merk OPPO A31, warna HITAM, 1 (satu) Unit HP merk REALMI C11 warna Abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok klas milk, 3 (tiga) bungkus sampoerna milk, 1 (satu) pres surya 16, 5 (lima) bungkus Promil, 1 (satu) pres HIT Milk, 5 (lima) bungkus DJI SAMSOE, 5 (lima) Bungkus APACHE filter, 5 (lima) bungkus SAMPOERNA kretek dan dompet yang berisi uang tunai senilai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda Motor, SIM C, ATM, Kartu BPJS sudah tidak ada, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut Polsek Labuhan Maringgai untuk di tindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Alif Akbari Bin Badarudin mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Bahwa ia terdakwa Alen Hendri Bin Zaham bersama – sama dengan saksi Susyandi Als Bendil Bin Kusin ( sedang menjalani hukuman) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib atau pada suatu waktu di tahun 2021 di rumah saksi korban Mudofir Bin Marwan (Alm), di Dsn. II RT/003 RW/002 Ds. Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 sekira jam 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah alamat Dsn. Labuhan Ratu I Ds. Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti – Lamtim saksi Susyandi Als. Bendil datang kerumah mengejak terdakwa dengan berkata “*len kerja yok,*” “*kerja apa*” “*apalah, kerja kriminal lah apa maling*” “*terdakwa udah gk mau maling lagi ndil*” “*terdakwa lagi butuh uang*” “*yaudhlah ayok kerja, kerja kemana?*” “*yaudah kita keliling dulu*” lalu saksi Susyandi Als. Bendil berada dirumah terdakwa hingga jam 21.00 wib terdakwa dan BENDIL keluar rumah bergoncengan mengendarai sepeda motor rx king milik terdakwa kearah ds. Karya tani kec. Labuhan Maringgai – Lamtim. Sesampainya disana pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 02.00 Wib terdakwa melihat ada rumah dan warung yang menjadi satu lalu terdakwa berkata kepada saksi Susyandi Als. Bendil “*nah ini ndil,*” “*yaudah*” lalu terdakwa dan saksi Susyandi Als. Bendil memarkirkan sepeda motor terdakwa dimasjid yang berada tepat disebelah rumah korban lalu terdakwa dan saksi Susyandi Als. Bendil berjalan mengendap endap masuk melalui samping rumah korban, Lalu terdakwa dan saksi Susyandi Als. Bendil masuk melalui jendela samping dengan cara merusak jendela samping rumah korban tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng min sehingga berhasil terbuka, lalu terdakwa masuk kerumah korban dengan disusul oleh saksi Susyandi Als. Bendil , pada saat berada didalam rumah situasi sepi dikarenakan saksi korban sedang tidur lalu terdakwa bersama dengan saksi Susyandi Als. Bendil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat beserta kuncinya diruang tamu, 2 (dua) unit HP didalam kamar, serta uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet didalam kamar. kemudian terdakwa mengambil kunci warung milik saksi korban tersebut didalam kamar korban lalu membuka warung tersebut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil beberapa press dan bungkus rokok dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) press rokok surya 16. 5 (lima) bungkus rokok pro mild. 8 (delapan) bungkus rokok clas mild. 3 (tiga) bungkus rokok sampurna mild. 1 (satu) pres rokok hit mild. 5 (lima) bungkus rokok dji sam soe. 5 (lima) bungkus rokok apache. 5 (lima) bungkus rokok sampurna kretek. Lalu memasukkan nya kedalam plastik yang terdakwa ambil dari warung tersebut. kemudian setelah selesai terdakwa mengeluarkan sepeda motor dan barang-barang hasil tersebut kearah masjid untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang sebelumnya diparkiran dimasjid seberang rumah saksi korban. lalu terdakwa dan saksi Susyandi Als. Bendil melarikan diri dan membawa sepeda motor serta barang hasil curian tersebut ke rumah terdakwa alamat dsn. Labuhan Ratu I Ds. labuhan ratu kec. pasir sakti kab. Lampung timur. sesampainya dirumah terdakwa pada hari senin tanggal 14 juni 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa membagi barang hasil curian tersebut dengan saksi Susyandi Als. Bendil yaitu : 1 unit hp OPPO untuk terdakwa, 1 unit hp REALME untuk saksi Susyandi Als. Bendil, Uang tunai masing-masing mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rokok hasil curian tersebut terdakwa bagi rata dengan saksi Susyandi Als. Bendil, setelah itu rokok hasil curian bagian terdakwa tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk sehari-hari. Lalu keesokan harinya terdakwa pergi ke palembang membawa motor hasil curian tersebut dan disana Sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa jual kepada sdra. Telong (DPO) di Desa. Muara Meranjat Kec. Indralaya Kab. Oki Timur Provinsi Sum-Sel sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergunakan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa kepalembang lalu sisa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa dan BENDIL bagi rata masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000 dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari.

Bahwa saksi korban saksi korban Mudofir Bin Marwan (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 04.30 wib di rumah saksi korban Mudofir Bin Marwan (Alm), di Dsn. II RT/003 RW/002 Ds. Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur melihat barang – barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna MAHGNETA, Warna HITAM dengan nomor rangka : MH1JM1125KK406906, NOSIN : JM11E2389117, NOPOL : BE 2305 NBS, TAHUN 2019, 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 ,warna HITAM, 1 (satu) Unit HP merk REALMI C11 warna Abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok klas milk, 3 (tiga) bungkus sampurna milk , 1 (satu) pres surya 16, 5 (lima) bungkus Promil, 1(satu) pres HIT Milk, 5 (lima) bungkus

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJI SAMSOE, 5 (lima) Bungkus APACHE filter, 5 (lima) bungkus SAMPOERNA kretek dan dompet yang berisi uang tunai senilai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda Motor, SIM C, ATM, Kartu BPJS sudah tidak ada, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut Polsek Labuhan Maringgai untuk di tindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Alif Akbari Bin Badarudin mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mudofir Bin Marwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa pelaku masuk ke rumah Saksi Korban diduga dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping, kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn



celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu pelaku pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya pelaku masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Pelaku mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui jumlah pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban, karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang tidur di kamar bersama dengan anak Saksi Korban dan istri Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Susyandi als Bendil Bin Kusin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Saksi pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Saksi masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Saksi dan Terdakwa yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi kemudian dibawa dapur di rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi adalah menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor Suzuki milik Terdakwa lalu mengambil berbagai macam merk rokok di warung, sedangkan peran Terdakwa adalah mencongkel jendela rumah Saksi Korban, membuka pintu warung dari arah dalam, lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa, yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 di SPBU Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus rokok berbagai Merk;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Saksi dan Terdakwa yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin kemudian dibawa dapur di rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin adalah menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor Suzuki milik Terdakwa lalu mengambil berbagai macam merk rokok di warung, sedangkan peran Terdakwa adalah mencongkel jendela rumah Saksi Korban, membuka pintu warung dari arah dalam, lalu Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa, yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 di SPBU Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS yang kemudian Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ke Palembang lalu sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masing-masing mendapatkan bagian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Hand Phone Realme C11 warna abu-abu;
2. 1 (satu) kotak Hand Phone Merk Oppo A31 warna hijau;
3. 1 (satu) kotak Hand Phone Merk Realme C11 warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C11 warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Saksi dan Terdakwa yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin kemudian dibawa dapur di rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin adalah menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor Suzuki milik Terdakwa lalu mengambil berbagai macam merk rokok di warung, sedangkan peran Terdakwa adalah mencongkel jendela rumah Saksi Korban, membuka pintu warung dari arah dalam, lalu Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa, yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 di SPBU Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS yang kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ke Palembang lalu sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Alen Hendri Bin Zaham sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C11 warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Saksi dan Terdakwa yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek, selanjutnya seluruh barang-barang milik Saksi Korban tersebut dibawa ke rumah Terdakwa tepatnya di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS milik Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban yaitu di rumah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban berpindah ke tangan Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin ke rumah Terdakwa sehingga berada di luar penguasaan Saksi Korban, telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS milik Saksi Korban yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Saksi dan Terdakwa yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek, selanjutnya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang-barang milik Saksi Korban tersebut dibawa ke rumah Terdakwa tepatnya di dapur;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa, yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 di SPBU Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, dan dari hasil perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa izin, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus rokok berbagai Merk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS yang kemudian Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ke Palembang lalu sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dari kehendak dan niat Terdakwa, yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban selaku pemilik barang yang diambil, semata-mata untuk memperoleh keuntungan seperti yang Terdakwa harapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Kemudian lebih lanjut yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C11 warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 03.00 WIB telah memenuhi pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS seluruhnya berada di dalam kamar yang masih berada di dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, seluruhnya berada di ruang keluarga di dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek berada di dalam warung yang letaknya masih dalam lingkup rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang-barang milik Saksi Korban tersebut berada di dalam rumah milik Saksi Korban yang mana rumah tersebut merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, untuk tidur, oleh Saksi Korban, dan dalam hal ini Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin benar-benar telah memasuki rumah milik Saksi Korban kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan tanpa dikehendaki oleh Saksi Korban selaku pemiliknya, karena telah terungkap di persidangan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang tidur di kamar bersama dengan anak Saksi Korban dan Saksi Ana Purnawati Binti Jumaroh selaku istri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Saksi dan Terdakwa yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek, selanjutnya seluruh barang-barang milik Saksi Korban tersebut dibawa ke rumah Terdakwa tepatnya di dapur;

Menimbang, bahwa peran Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin adalah menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor Suzuki milik Terdakwa lalu mengambil berbagai macam merk rokok di warung, sedangkan peran Terdakwa adalah mencongkel jendela rumah Saksi Korban, membuka pintu warung dari arah dalam, lalu Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C11 warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, emngiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau, 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu, 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping menggunakan besi bulat ukuran 10 (sepuluh) inci yang ujungnya sudah dipipihkan dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, SIM C, ATM dan kartu BPJS, serta mengambil

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor dan kunci warung yang ada saku celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang digantung di gantungan baju, setelah itu Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin pergi ke ruang keluarga lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme CII warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nomor Polisi BE 2305 NBS, selanjutnya Saksi Susyandi als Bendil Bin Kusin masuk ke warung milik Saksi Korban menggunakan kunci yang telah diambil lalu Saksi dan Terdakwa yang kemudian ikut masuk ke dalam warung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk Clash Mild, 3 (tiga) bungkus rokok merk Samporna Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Merk Pro Mild, 1 (satu) Pres Rokok Merk Hit Mild, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Apache Filter, 5 (lima) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek, selanjutnya seluruh barang-barang milik Saksi Korban tersebut dibawa ke rumah Terdakwa tepatnya di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “merusak” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone Realme C11 warna abu-abu, 1 (satu) kotak Hand Phone Merk Oppo A31 warna hijau dan 1 (satu) kotak Hand Phone Merk Realme C11 warna kuning, yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alen Hendri Bin Zaham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sdn